

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Agama dalam Pernikahan Adat Suku Melayu di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal disimpulkan sebagai berikut :

1. Tatacara upacara pernikahan Adat Melayu di Desa Panggautan dimulai dari *Suruak Manyuruak* (taaruf), *Tende Manende* (meminang), *Manganta Tando* (mengantar tanda pinangan), *Duduak Orangtuo* (Musyawarah dengan ketua adat), Akad nikah, hingga *baralek* (resepsi). Ada beberapa Hal yang membedakan pernikahan Adat Melayu di Desa Panggautan dengan Pernikahan Adat Melayu lainnya selain adanya perbedaan bahasa dalam penyebutan, pada proses *Manganta Tando* (Mangantar Tanda) pada pernikahan Adat Melayu di Desa Panggautan calon mempelai laki-laki tidak ikut serta menyaksikan acara tersebut. Selain itu adanya acara *Duduak Orangtuo*, yakni terjadinya proses peminjaman dan pengembalian adat dalam acara pernikahan di Desa panggautan Kecamatan Natal .
2. Adapun Peran agama hadir untuk menuntun manusia menjalankan kehidupan dengan baik dan menghindari perilaku tercela. Jika agama disandingkan dengan pernikahan tentunya agama yang dianut oleh kedua pasangan tersebut akan memberikan tuntunan serta bimbingan untuk bertindak secara baik. dalam pernikahan agama berperan sebagai pedoman dalam menentukan pasangan serta pedoman dalam menjalankan pernikahan tersebut. Tahapan *suruak menyuruak*(taaruf), *tende menende*(meminang), hingga khataman Al-Quran. Menjadi bentuk implementasi peran agama dalam resepsi pernikahan serta

adanya tahapan iringan barjanzi, malam berinai, yang mempraktikkan tradisi Islam. dan prosesi *bararak* (pemberitahuan kedua mempelai telah sah menikah) yang menjadi salah satu tujuan resepsi pernikahan. Dan hingga saat ini pelaksanaan upacara pernikahan dengan adat Melayu di Desa panggautan. tidak terdapat tahapan adat yang dilaksanakan bertentangan dengan syariat Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dipaparkan maka peneliti dapat menyaran hal berikut yakni:

1. Bagi para perangkat Desa, Petinggi Adat serta masyarakat Desa Panggautan untuk dapat mempertahankan serta melestarikan eksistensi dari upacara-upacara pernikahan adat suku Melayu yang ada di Desa Panggautan Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal bukan hanya memberdayakan keberadaan dari adat tersebut tapi juga mempertahankan makna diadakannya upacara pernikahan tersebut.
2. Bagi masyarakat sebagai masyarakat suku melayu yang terkenal menjunjung tinggi agamanya maka diharapkan keberadaan budaya-budaya yang akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu tetap mempertahankan syariat Islam. dengan artian membudidayakan adat budaya Melayu selagi tidak melenceng dari syariat Islam.